



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB

SALINAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR 5/KPN/SK/1/2021

TENTANG
PENDELEGASIAN TUGAS DAN WEWENANG
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
KEPADA WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara dan administrasi umum sekaligus sebagai pihak yang melaksanakan pengawasan jalannya penyelesaian peradilan pada Pengadilan Negeri Simalungun;
- b. Bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana disebut dalam point kesatu tersebut di atas, Ketua Pengadilan Negeri Simalungun dibantu oleh seorang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun dalam kedudukannya sebagai unsur pimpinan;
- c. Bahwa demi kelancaran dan efektifitas kinerja pimpinan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun dipandang perlu mendelegasikan tugas dan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sebagaimana disebut dalam diktum Keputusan ini dengan tetap mengedepankan tanggungjawab sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Bahwa Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Simalungun telah dipandang cakap dan mampu menjalankan segala bentuk tugas dan kewenangan sebagaimana disebut dalam diktum Keputusan ini;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986;
 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 24 Agustus 2007 Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I, Khususnya terkait tentang Pola Kelembagaan Peradilan dan Adminitrasi Kepegawaian Peradilan;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan,Khususnya terkait tugas dan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012, Tentang Standart Pelayanan Peradilan;
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 Tertanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan, berserta lampirannya;

9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tertanggal 29 Agustus 2007 Tentang Meberlakukan Buku IV Pedoman Pengawasan di lingkungan Badan-badan Peradilan;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PENDELEGASIAN TUGAS DAN WEWENANG WEWENANG KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KEPADA WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;
- PERTAMA : Mendelegasikan tugas dan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun terkait hal-hal sebagai berikut ;
1. Penetapan Penunjukan Hakim Perkara Tilang;
 2. Penetapan Penunjukan Hakim Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Singkat;
 3. Penetapan Penunjukan Hakim dalam Perkara Permohonan;
 4. Penetapan Penunjukan Hakim dalam perkara Praperadilan;
 5. Penetapan izin/persetujuan atau penolakan penggeledahan dan penyitaan;
 6. Penetapan Persetujuan atau Penolakan Perpanjangan Penahanan berdasarkan pasal 25

dan pasal 29 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

7. Koordinator Pengawas Bidang;

KEDUA : Dalam menjalankan tugas-tugas dan wewenangnya sebagaimana disebut dalam point pertama diatas, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun bertanggung jawab dan dinyatakan tunduk pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta wajib berkoordinasi dan melaporkan pekerjaannya secara berkala kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun ;

KETIGA : Pendelegasian tugas sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini tidak menghalangi Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Mengambil alih tugas-tugas sebagaimana telah didelegasikan ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI SIMALUNGUN
PADA TANGGAL 21 JANUARI 2021
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Ttd

ABD. HADI NASUTION

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



CITRA ANDRIANY HARAHAP